



LEMBAGA BANTUAN HUKUM

SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH - SBSI)

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail : sbsimp2012@gmail.com

Jakarta, 30 Oktober 2018

Perihal : Perbaikan Permohonan Uji Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Urnum

Kepada Yth.

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta 10110
Di Tempat**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	83/PUU-.....xvi...../2018..
Hari	:.....Selasa
Tanggal	:.....30 Okt 2018
Jam	:.....19.45 wib

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA.**
Jabatan : Ketua Umum (K) SBSI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Jl. Tanah Tinggi II No. 25 Johar Baru
Jakarta Pusat 10540
2. Nama : **Bambang Hermanto, SH.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal (K) SBSI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Jl. Tanah Tinggi II No. 25 Johar Baru
Jakarta Pusat 10540

Bertindak untuk dan atas nama **Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI)** berkedudukan di Jl. Tanah Tinggi II No. 25 Johar Baru Jakarta Pusat 10540, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2018, dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor Kuasa Hukumnya yang disebutkan dibawah ini, dan selanjutnya menerangkan bahwa dengan ini memberikan kuasa kepada :

**AGUS SUPRIYADI, SH.,MH.,
HECHRIN PURBA, SH.,
MARLEN P BAOEN, SH.,**

**EBIT PARDEDE, SH.,
LEONARDO GULTOM, SH**

Para Advokat dan Para Legal dari **Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI)** yang diberalamat di Jl. Tanah Tinggi II No. 25 Johar Baru Jakarta Pusat 10540, bertindak baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama sama, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa, Pasal 24 (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Kemudian Pasal 24c Ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan.

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar tahun 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 Ayat(1) Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :**

(a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa kewenangan menguji UNDANG-UNDANG terhadap UUD1945 mencakup pengujian proses pembentukan undang-undang (Uji Formil) Dan pengujian materi undang-undang (Uji Materiil), yang didasarkan pada Pasal 51 Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 Mahkamah Konstitusi menyatakan:

Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), permohonan wajib menguraikan dengan jelas bahwa :

(a) pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; dan/atau

(b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk menguji Konstitusionalitas Pasal 240 Ayat (1) Huruf (G) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi salah satu Kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili Permohonan A quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (legal standing) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 Mahkamah Konstitusi berbunyi: *"Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara."*
2. Bahwa mengenai kerugian Hak dan atau kewenangan Konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu;
 - 1) Adanya hak dan atau Kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - 2) Hak dan atau kewenangan Konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan Pengujian;
 - 3) Kerugian hak dan atau Kewenangan Konstitusional tersebut harus bersifat Spesifik(khusus) dan actual atau setidaknya Potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - 4) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan atau kewenangan Konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan Pengujian;
 - 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian hak dan atau Kewenangan Konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Pemohon terlebih dahulu membuktikan keabsahan legal standing sebagai subjek hukum.

Pemohon : Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI)

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia didirikan pada 25 April 1992 oleh 107 Orang deklaratör. Sesuai Undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja, SBSI dicatatkan kembali di Suku Dinas tenaga Kerja Jakarta Pusat pada Desember 2013 **dengan Nomor bukti Pencatatan: 616/I/N/VIII/2013, tertanggal 9 September 2013**

Oleh karena itu **Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)** sah mengajukan permohonan ini.

3. Bahwa Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) sudah terdaftar pada Dirjen AHU sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020020.AH.01.07.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;

4. Bahwa sejak didirikan pada 25 April 1992 oleh 107 Orang deklaratoren. **Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)** sampai Keputusan Kongres VI(enam) Pada 6 April 2018 menjadi (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;
5. Bahwa Pasal 12 ayat 7(A) dan ayat 8(A) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Kongres VI (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, yaitu;

Ayat 7 “Ketua Umum DPP bertugas”

A. Penanggungjawab tertinggi Organisasi ke dalam dan keluar Organisasi

Ayat 8 “Sekretaris Jenderal DPP bertugas”

B. Penanggungjawab tertinggi Organisasi ke dalam dan keluar Organisasi

Sehingga Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhak bertindak untuk dan atas nama Kepentingan Perkumpulan (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia sebagai Pemohon mengajukan untuk menguji Konstitusionalitas Pasal 240 Ayat (1) Huruf (G) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi salah satu Kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili Permohonan A quo.

6. Bahwa PEMOHON adalah merupakan Serikat Buruh/Serikat Pekerja di Indonesia sebagai badan hukum privat yang mempunyai anggota buruh dan yang tersebar diseluruh Indonesia. Buruh atau Pekerja adalah merupakan anggota PEMOHON yang bekerja di perusahaan-perusahaan dan Lembaga Pemerintahan, yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sesuai peraturan perundang-undangan Pemilu.
4. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah bertujuan untuk memilih Anggota DPF, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang kesemuanya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan In casu terhadap anggota PEMOHON;
5. Bahwa Pemohon adalah organisasi yang beranggotakan buruh, dan berjuang serta beraktivitas untuk kepentingan buruh. Menurut Pasal 1 angka 1 UNDANG-UNDANG No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang berbunyi **“serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik dipusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya”**. Buruh terdiri dari buruh yang bekerja di lembaga negara dan pemerintahan disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) dan buruh yang bekerja di perusahaan swasta. Buruh ASN

terhalang mendapatkan gaji layak atau hidup layak dan buruh swasta terhalang menikmati hidup sejahtera karena kejahatan korupsi, kejahatan narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan kejahatan teroris, yang khususnya kejahatan korupsi. Dengan UNDANG-UNDANG No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, negara memberi kesempatan kepada para mantan koruptor untuk kembali menjadi Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, karena **korupsi merajalela buruh menderit**a, oleh karena itu buruh terhalang menikmati hidup sejahtera;

7. Bahwa dampak Korupsi adalah penderitaan bagi buruh, akibat Korupsi keuangan Negara menurun atau menjadi tidak optimum, selanjutnya berdampak khususnya untuk buruh/pekerja dan buruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak optimum kesejahteraannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terkait hal itu banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) mencari tambahan dari pekerjaan dari luar, sampai-sampai ada yang didapat dari swasta dalam bentuk Pungli, Suap dan Gratifikasi dari anggaran, bahwa untuk itu Korupsi termasuk kejahatan Extra Ordinary Crime bersama kejahatan Narkoba, Kejahatan seksual terhadap anak dan Kejahatan Teroris;

Dengan penjelasan di atas, Pemohon adalah organisasi buruh yang berjuang serta beraktivitas untuk pekerja/buruh, dan oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing mengajukan permohonan uji materiil ini.

III. ALASAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya memohon pengujian Konstitusionalitas Pasal 240 Ayat (1) Huruf (G) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang masing-masing menyatakan;

Pasal 240 Angka (1) Huruf (G) "*tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*",

Terhadap Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, yang menyatakan;

Pasal 1 Ayat (3) "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*",

Pasal 27 Ayat (1) "*segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*"

Pasal 28D Ayat (1) "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";

2. Bahwa Pasal 240 Ayat (1) Huruf (G) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang memberikan Para mantan penjahat korupsi, Kejahatan Narkoba, KEjahatan Seksual terhadap Anak dan Kejahatan Teroris untuk ikut serta menjadi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum 2019, yang telah mencedarai hati para pekerja/para buruh, karena apabila para mantan penjahat korupsi terpilih kembali Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akan mengulang kembali kejahatannya;
3. Bahwa Pemohon perlu menjelaskan kerugian Pemohon sebab akibat dari tindak Pidana korupsi, tindak Pidana Kejahatan Narkoba, tindak Pidana Kejahatan Seksual terhadap Anak dan tindak Pidana Kejahatan Teroris;

Korupsi:

- Bahwa banyak anggota dari Pemohon yang sampai saat ini tidak mendapatkan KTP tetapi hanya selebaran Kertas bukti rekaman karena anggarannya sudah dikorupsi, sehingga Pemohon sangat keberatan jika Tindak Pidana Korupsi ikut serta dalam Pemilihan DPR, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten Kota.
- Bahwa Tindak Pidana Korupsi sangat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan Menghambat pembangunan Nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Bahwa akibat Tindak Pidana Korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara , juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan Nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Narkoba

- Bahwa Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan anggota Pemohon;

Kejahatan Seksual terhadap Anak

- Bahwa Pemohon sangat keberatan jika Mantan Terpidana Kejahatan Seksual terhadap Anak bisa mencalonkan karena, korban dari kejahatan tersebut sudah merusak masa depan anak.

Kejahatan Teroris

- Bahwa Ada sebagian saudara Pemohon yang meninggal karena pengeboman yang dilakukan Teroris, sehingga Duka sampai saat ini masih ada jika mendengar kata Teroris;

4. Bahwa oleh karena antara ketentuan Pasal yang diuji dengan kerugian konstitusional PEMOHON memiliki hubungan sebab akibat. Sehingga, ketika ketentuan yang diuji Mahkamah Konstitusi dikabulkan maka bunyi

ketentuan **Pasal 240 Angka (1) Huruf (G) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** yang diuji tidak lagi menyatakan keberpihakan kepada para mantan penjahat korupsi yang kejahatan telah merugikan warga Negara Indonesia khususnya para pekerja/buruh, pegawai negeri sipil bergaji kecil dan pekerja/buruh swasta tenaganya hanya diperas, oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil dan Pekerja/Buruh Swasta tidak bisa sejahtera akibat **korupsi merajalela**;

IV. FAKTA PERISTIWA HUKUM

Adapun fakta dan peristiwa hukum yang terjadi dalam permohonan ini adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali dalam rangka untuk membentuk pemerintahan yang bersih tanpa adanya **Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)** untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanahkan alinea IV Pembukaan UUD1945. Oleh karena itu sangatlah menderitanya pekerja/buruh, apabila para mantan penjahat korupsi ikut serta kembali pada pemilu 2019.
2. Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat mencedarai rasa keadilan buruh sebagai pemilih pada pemilihan umum 2019. Bahwa Pada pemilihan umum tahun 2014, buruh ikut memilih Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan harapan mendapat kesejahteraan, tetapi justru sebagian Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditangkap KPK, malah yang didapat buruh menderita dan ditambah pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, dimana upah dikembalikan lagi kepada rezim upah murah dengan menghilangkan hak berunding serikat pekerja/serikat buruh dan sanksi pembayar upah di bawah UMP diperingan dari pidana menjadi sanksi administrasi, sehingga dari data Internasional Labour Organization (ILO) rata-rata upah Buruh Indonesia \$ 174 lebih rendah dibanding Vietnam \$ 181, Thailand \$ 357 dan Philipina \$ 206, akibat **korupsi merajalela**.
3. Bahwa dengan diberlakukannya **Pasal 240 Angka (1) Huruf (G) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** ini berarti buruh swasta dan pegawai negeri Sipil akan menderita, karena para mantan penjahat korupsi ikut kembali pada Pemilihan Umum 2019 dan para mantan penjahat korupsi terpilih kembali menjadi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, maka para mantan penjahat korupsi akan mengulang kembali kejahatannya, HAL INI JELAS MENCIDERAI RASA KEADILAN BURUH.
4. Buruh merupakan kelompok masyarakat yang selalu ikut setiap pemilihan umum, berharap para Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota bisa menjalankan tugasnya tanpa ada korupsi dan menyampaikan aspirasi buruh. Mengapa pemerintah memaksakan membuat kebijakan mantan

penjahat korupsi bisa ikut kembali mencalonkan Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada pemilu 2019

5. Bahwa kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menciptakan perdamaian dunia berdasarkan Pancasila. Pernyataan ini adalah bunyi alinea 4 UUD1945 Pernyataan ini menjadi dasar dari seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat(3) UUD1945, Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip-prinsip yang dikandung dalam pasal ini adalah :
 - 1) Semua kegiatan berbangsa, bernegara dan pemerintahan wajib didasarkan pada hukum.
 - 2). Bila hukum tertulis (hukum positif) dalam bentuk Undang-undang sudah mengatur sesuatu hal, semua institusi negara wajib tunduk dan taat pada hukum tersebut termasuk pemilu.
 - 3) Bila ada hal yang tidak diatur dalam hukum positif, proses pengadilan (pengadilan negeri, Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung) dapat menemukannya, dan bila dalam praktek putusan tersebut dipergunakan dan diterima sebagai hal yang adil, maka putusan tersebut menjadi Yurisprudensi.
 - 4) Bila dalam hukum positif itu ada yang bertentangan dengan UNDANG-UNDANG DASAR 1945, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji sah tidaknya suatu ketentuan, melalui sebuah permohonan uji materi (judicial review).
7. Bahwa yang hendak diuji dalam permohonan uji materiil (judicial review) adalah pasal 240 Ayat (1) Huruf (G) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Bahwa Pasal 240 Ayat (1) Huruf (G) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Cq. Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara aquo untuk memutuskan :

V. PETITUM

1. Menyatakan dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Frasa **atau lebih** pasal 240 Ayat (1) Huruf (G) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal

1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan pasal 240 Ayat (1) Huruf (G) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota tidak pernah dipidana penjara Korupsi, kejahatan Narkoba, Kejahatan seksual terhadap anak dan Kejahatan Teroris berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan pemuatan amar putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara *aquo* mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas perhatian, Pemohon mengucapkan terima kasih.

**Hormat Kami,
Kuasa Pemohon**



AGUS SUPRIYADI, SH.,MH.,

EBIT PARDEDE, SH,

HECHRIN PURBA, SH,

LEONARDO GULTOM, SH